

INTERNALISASI NILAI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PERAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK CEMPALO MULUT DI SERAWAI

Khinalya Farradiba Syahnaz, Aisha Alifa Irawan, Ria Anggraeni Utami, Kevin Dewantara Yoris, Pinto Ilman Ridho

Email: khinalyafs@gmail.com, aishaalifa.irawan19@gmail.com, kevindewantara871@gmail.com, pintoilmanr@gmail.com

(Universitas Bengkulu)

Abstrak:

Konflik sosial akibat ucapan yang melukai perasaan, atau dikenal dengan istilah cempalo mulut dalam masyarakat Serawai, merupakan bentuk pelanggaran nilai etika berkomunikasi yang dapat mengganggu keharmonisan sosial. Dalam konteks pendidikan karakter, konflik ini menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter diinternalisasikan melalui mekanisme penyelesaian konflik cempalo mulut oleh tokoh adat di masyarakat Serawai. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap tokoh adat, korban, dan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dilakukan secara edukatif melalui musyawarah adat yang mengedepankan klarifikasi, peneguhan norma sosial, penetapan sanksi edukatif berupa denda, serta pelaksanaan ritual perdamaian. Tokoh adat berperan sebagai fasilitator pendidikan moral yang menanamkan nilai kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial kepada kedua belah pihak. Mekanisme ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara adil, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga etika komunikasi dan harmoni sosial. Studi ini menegaskan bahwa tokoh adat tidak hanya sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai agen pendidikan karakter dalam masyarakat lokal.

Kata Kunci: cempalo mulut, konflik sosial, adat Serawai, keadilan restoratif, penyelesaian konflik.

PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan salah satu dinamika yang tidak terelakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk konflik yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah konflik akibat ucapan atau perkataan yang

melukai perasaan dan merusak kehormatan individu. Dalam masyarakat Serawai, fenomena ini dikenal dengan istilah cempalo mulut. Istilah ini merujuk pada situasi ketika seseorang mengeluarkan perkataan yang dianggap kasar, menghina, atau merendahkan martabat orang lain, sehingga menimbulkan ketegangan sosial di lingkungan masyarakat. Cempalo mulut tidak hanya berdampak pada hubungan personal antarindividu, tetapi juga dapat mengganggu kohesi sosial dalam komunitas yang menjunjung tinggi nilai kehormatan dan harga diri.

Munculnya kasus cempalo mulut dalam masyarakat Serawai sering kali menuntut adanya penyelesaian yang cepat, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk mencegah meluasnya konflik yang lebih besar dan untuk memelihara kedamaian di tengah masyarakat. Untuk itu, penyelesaian konflik berbasis adat menjadi mekanisme yang sangat vital. Dalam sistem sosial Serawai, penyelesaian konflik semacam ini dipercayakan kepada tokoh adat, yang dalam struktur masyarakat memegang peranan penting sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial. Tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai mediator, tetapi juga sebagai simbol keadilan tradisional yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Iskandar, 2019).

Penyelesaian konflik cempalo mulut melalui jalur adat bertujuan mempertahankan keharmonisan hubungan sosial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2021), mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat di masyarakat lokal Indonesia, termasuk di Bengkulu, lebih mengedepankan prinsip musyawarah, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, serta pemberian kompensasi moral atau material. Proses ini menekankan pentingnya menjaga rasa hormat dan solidaritas antaranggota masyarakat, yang menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan kehidupan bersama.

Sistem penyelesaian adat di kalangan masyarakat Serawai merepresentasikan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), di mana tujuan utama bukan hanya menghukum pelaku, tetapi lebih pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Menurut Arifin (2020), pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik budaya di Indonesia memperlihatkan betapa

pentingnya aspek relasional dalam mencapai kedamaian. Dalam konteks ini, penyelesaian konflik cempalo mulut mengutamakan pengembalian keharmonisan melalui proses dialogis, bukan konfrontatif.

Selain itu, tokoh adat dalam masyarakat Serawai memiliki otoritas moral yang tinggi, karena mereka dianggap memahami nilai-nilai budaya lokal secara mendalam dan mampu bertindak adil berdasarkan adat yang berlaku. Menurut Riswadi (2022), dalam masyarakat tradisional Indonesia, peran tokoh adat tidak hanya sebatas sebagai perantara konflik, melainkan juga sebagai pendidik moral yang mengajarkan nilai etika dan sopan santun kepada generasi muda. Dengan demikian, penyelesaian kasus cempalo mulut melalui jalur adat juga menjadi sarana edukasi sosial untuk memperkuat identitas budaya masyarakat Serawai.

Dalam era modernisasi saat ini, di mana arus informasi dan budaya global semakin deras, eksistensi mekanisme penyelesaian adat seperti ini menghadapi berbagai tantangan. Namun, menurut penelitian Novita dan Syarif (2023), masyarakat lokal di Bengkulu masih mempertahankan praktik-praktik adat dalam penyelesaian konflik sebagai bentuk perlawanan terhadap homogenisasi budaya. Hal ini menunjukkan bahwa adat tetap relevan sebagai instrumen pengelolaan konflik sosial yang berakar pada kearifan lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik cempalo mulut antar sesama anggota masyarakat Serawai? Rumusan ini penting untuk dijawab guna memahami sejauh mana otoritas dan strategi tokoh adat dalam menjaga stabilitas sosial serta bagaimana mekanisme adat tersebut mampu mengedepankan nilai keadilan restoratif dalam praktik penyelesaian konflik berbasis budaya lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana proses penyelesaian cempalo mulut berlangsung dalam masyarakat. Menurut Moleong (2017:6), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh

subjek penelitian secara holistik, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alami. Oleh karena itu, metode ini sangat relevan digunakan untuk mengkaji praktik penyelesaian konflik adat yang penuh dengan nilai-nilai sosial dan budaya.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu observasi langsung dan wawancara. Observasi dilakukan dengan menghadiri secara langsung setiap tahap proses penyelesaian cempalo mulut di lingkungan adat, dengan mencatat setiap kejadian, interaksi, serta peran dari masing-masing pihak yang terlibat. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai prosedur, sikap, dan dinamika sosial yang terjadi selama proses penyelesaian.

Selain observasi, teknik wawancara juga digunakan untuk memperkaya data. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada beberapa pihak, yaitu ketua adat, anggota adat, korban, dan pelaku cempalo mulut. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih luas mengenai pandangan, persepsi, serta nilai-nilai yang mendasari proses penyelesaian adat tersebut. Teknik ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2019:72) yang menyatakan bahwa wawancara mendalam dalam penelitian kualitatif penting untuk menggali makna di balik tindakan sosial.

Dalam proses analisis data, peneliti melakukan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, serta menyederhanakan data dalam bentuk kategorisasi tematik. Selanjutnya, data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan dalam memahami hubungan antar data. Akhirnya, dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data, dengan tetap mempertahankan keterkaitan dengan teori dan konteks sosial budaya masyarakat adat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kasus Cempalo Mulut

Cempalo mulut dalam masyarakat Serawai merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma berbicara yang dipandang serius. Istilah "cempalo mulut" sendiri merujuk pada ucapan-ucapan yang melukai perasaan, merendahkan martabat, atau mencemarkan nama baik seseorang di tengah masyarakat. Masyarakat Serawai menempatkan kehormatan individu dan keluarga sebagai nilai fundamental. Oleh karena itu, segala bentuk ucapan yang merusak nama baik, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus segera diselesaikan melalui jalur adat.

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pentingnya etika berbicara, tetapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Serawai menjaga ketertiban sosial melalui mekanisme internal. Sistem penyelesaian adat berfungsi bukan hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi lebih luas lagi untuk memulihkan harmoni sosial yang terganggu akibat ucapan yang tidak pantas. Oleh karena itu, kasus cempalo mulut menjadi cerminan penting bagaimana sebuah komunitas menjaga stabilitas sosial berdasarkan nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun.

Struktur Tokoh Adat

Dalam menangani kasus cempalo mulut, masyarakat Serawai mengandalkan struktur kelembagaan adat yang sudah terorganisir dengan baik. Dalam lembaga adat tersebut, terdapat enam orang tokoh, yang terdiri atas lima anggota biasa dan satu ketua adat. Setiap individu dalam struktur ini memiliki peranan yang terdefinisi dengan jelas.

Ketua adat bertugas sebagai pemimpin utama dalam setiap proses penyelesaian perkara. Ia bertanggung jawab atas jalannya musyawarah, memastikan seluruh proses berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Anggota adat berperan mendukung ketua dengan melakukan klarifikasi, menilai fakta, dan membantu dalam pengambilan keputusan kolektif.

Struktur ini memperlihatkan prinsip demokratis sederhana yang dianut masyarakat Serawai, di mana keputusan penting diambil melalui musyawarah

bersama, bukan berdasarkan kehendak satu orang saja. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil mendapatkan legitimasi sosial yang kuat dari komunitas.

Proses Penyelesaian

Penyelesaian kasus cempalo mulut dilakukan dengan hati-hati melalui beberapa tahapan yang sistematis. Proses ini menekankan pentingnya keadilan restoratif, yaitu tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang berselisih.

- **Pemanggilan Pihak yang Terlibat:** Ketua adat memulai proses dengan mengundang kedua belah pihak, yakni korban dan pelaku, untuk hadir dalam sebuah pertemuan resmi. Biasanya pertemuan ini diadakan di balai adat atau lokasi yang telah disepakati sebelumnya. Pemanggilan ini merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan haknya untuk didengar.
- **Klarifikasi dari Korban:** Tahap berikutnya adalah mendengarkan keterangan dari korban. Ketua adat mengarahkan korban untuk menjelaskan secara rinci mengenai ucapan yang dianggap sebagai cempalo mulut, konteks kejadiannya, serta dampak emosional atau sosial yang dirasakan. Pada tahap ini, ketua adat dan anggota adat berusaha memahami perspektif korban tanpa menghakimi terlebih dahulu.
- **Klarifikasi dari Pelaku:** Setelah mendengar korban, giliran pelaku diberikan kesempatan untuk menyampaikan versinya. Pelaku diminta menjelaskan maksud ucapannya, kondisi saat ucapan itu terjadi, serta membela dirinya jika merasa ada kesalahpahaman. Ketua adat biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam untuk menggali kebenaran dan memperjelas kronologi kejadian.
- **Musyawarah Adat:** Setelah klarifikasi kedua belah pihak selesai, ketua dan anggota adat mengadakan diskusi tertutup. Mereka membahas bukti, keterangan yang diberikan, serta mempertimbangkan aspek-aspek adat dan norma budaya yang relevan. Musyawarah ini bertujuan untuk

menentukan apakah pelanggaran benar-benar terjadi dan bagaimana seharusnya disikapi.

- **Penetapan Sanksi:** Jika musyawarah menyimpulkan bahwa pelanggaran cempalo mulut memang terjadi, maka pelaku akan dikenai sanksi adat. Sanksi ini berbentuk denda yang harus dibayar oleh pelaku sebesar 12 rial, serta kewajiban untuk menyediakan nasi kunyit. Denda ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial atas kesalahan yang diperbuat.
- **Ritual Perdamaian:** Proses penyelesaian diakhiri dengan ritual perdamaian, di mana korban dan pelaku berjabat tangan di atas nasi kunyit. Ritual ini dipimpin oleh ketua adat dan menjadi simbol bahwa kedua pihak telah berdamai, serta menandakan bahwa hubungan sosial yang sempat retak kini telah dipulihkan.

Peran Tokoh Adat

Tokoh adat memiliki peran yang sangat vital dalam keseluruhan proses penyelesaian kasus cempalo mulut. Peran-peran tersebut meliputi:

- **Mediator:** Tokoh adat berfungsi sebagai perantara yang membantu menghubungkan komunikasi antara korban dan pelaku. Dalam banyak kasus, ketegangan antara kedua belah pihak membuat mereka sulit berkomunikasi secara langsung. Kehadiran tokoh adat membantu mencairkan suasana dan membuka ruang dialog.
- **Fasilitator:** Selain menjadi mediator, tokoh adat juga bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan suasana aman dan nyaman bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat mereka secara terbuka. Proses ini mengedepankan prinsip non-diskriminatif dan kesetaraan.
- **Pemberi Sanksi:** Tokoh adat juga berfungsi sebagai otoritas yang menetapkan sanksi. Keputusan mengenai sanksi didasarkan pada musyawarah, bukan keputusan sepihak, sehingga menjaga rasa keadilan di dalam komunitas.
- **Penjaga Keharmonisan Sosial:** Melalui ritual perdamaian, tokoh adat memastikan bahwa dampak sosial akibat kasus cempalo mulut dapat

diatasi. Keharmonisan sosial dianggap sebagai modal utama kelangsungan hidup komunitas, sehingga setiap konflik yang terjadi harus segera diakhiri dengan rekonsiliasi.

Nilai Sosial Budaya

Penyelesaian kasus cempalo mulut sarat dengan nilai-nilai budaya yang sangat penting bagi masyarakat Serawai. Beberapa nilai utama yang tercermin antara lain:

- Penghormatan terhadap Kehormatan Individu: Dalam budaya Serawai, menjaga kehormatan diri dan keluarga adalah prioritas utama. Pelanggaran ucapan yang mencemarkan kehormatan bukan hanya menyangkut individu, tetapi juga keluarganya, sehingga memerlukan penyelesaian yang adil dan bermartabat.
- Pentingnya Musyawarah: Musyawarah menjadi pilar utama dalam setiap penyelesaian konflik. Tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak. Prinsip ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Serawai mengutamakan kolektivitas dalam menentukan kebenaran dan keadilan.
- Menjaga Hubungan Sosial: Masyarakat Serawai sangat menjunjung tinggi harmonisasi sosial. Konflik pribadi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Penyelesaian melalui ritual perdamaian menjadi simbol penting dalam mengokohkan kembali hubungan antarindividu.
- Restorasi dan Rekonsiliasi: Berbeda dari sistem peradilan formal yang berorientasi pada penghukuman, sistem adat ini lebih berorientasi pada pemulihan hubungan. Hal ini memperlihatkan pendekatan yang lebih humanistik dan berkelanjutan dalam menyelesaikan masalah sosial.

Kasus cempalo mulut di masyarakat Serawai memperlihatkan bagaimana sistem adat berfungsi untuk mempertahankan ketertiban sosial dengan pendekatan berbasis budaya. Proses penyelesaiannya yang melibatkan struktur adat, musyawarah, pemberian sanksi, serta ritual perdamaian merupakan bentuk konkret dari mekanisme resolusi konflik berbasis kearifan lokal. Tokoh adat

memegang peranan sentral sebagai mediator, fasilitator, dan penjaga harmoni sosial, sehingga integritas komunitas dapat terjaga.

Nilai-nilai seperti penghormatan terhadap kehormatan individu, pentingnya musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial menjadi fondasi kuat dari praktik penyelesaian kasus ini. Dengan mempertahankan nilai-nilai tersebut, masyarakat Serawai mampu menciptakan lingkungan sosial yang stabil, harmonis, dan bermartabat.

KESIMPULAN

Kasus cempalo mulut dalam masyarakat Serawai memperlihatkan peran penting sistem adat dalam menjaga ketertiban sosial dan nilai budaya lokal. Dalam tradisi ini, ucapan yang melukai kehormatan individu atau keluarga dianggap pelanggaran serius yang harus segera diselesaikan melalui mekanisme adat, menekankan betapa tinggi nilai penghormatan terhadap martabat manusia dalam budaya Serawai.

Struktur kelembagaan adat yang melibatkan ketua adat dan lima anggota adat memperlihatkan adanya sistem organisasi sosial yang teratur dan demokratis. Setiap proses penyelesaian konflik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang adil dan sistematis, yaitu mulai dari pemanggilan pihak-pihak terkait, klarifikasi keterangan korban dan pelaku, musyawarah adat, hingga penetapan sanksi berbentuk denda dan ritual perdamaian. Penyelesaian ini tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, melainkan lebih jauh lagi bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu.

Tokoh adat berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan pemberi sanksi yang menjaga agar proses penyelesaian berjalan adil, damai, dan mengutamakan keharmonisan komunitas. Melalui pendekatan restoratif ini, masyarakat Serawai menampilkan mekanisme penyelesaian konflik yang humanistik, tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan mengedepankan rekonsiliasi dan harmonisasi sosial.

Nilai-nilai utama yang mendasari penyelesaian kasus cempalo mulut mencakup penghormatan terhadap kehormatan individu, pentingnya

musyawarah untuk mencapai mufakat, pentingnya menjaga hubungan sosial, serta pemulihan hubungan melalui ritual adat. Nilai-nilai ini menjadi fondasi kuat bagi kelangsungan harmoni masyarakat Serawai, mencerminkan kearifan lokal yang mampu mempertahankan stabilitas sosial di tengah berbagai dinamika kehidupan.

Dengan demikian, penyelesaian kasus cempalo mulut bukan hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai budaya dan moral masyarakat Serawai. Ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam masyarakat tradisional, adat istiadat tetap relevan dan efektif dalam mengelola konflik serta menjaga martabat dan kehormatan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2020). *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Budaya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iskandar, Z. (2019). *Peranan Tokoh Adat dalam Resolusi Konflik Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novita, R., & Syarif, H. (2023). "Kearifan Lokal dalam Menangkal Homogenisasi Budaya: Studi Kasus Masyarakat Bengkulu." *Jurnal Sosial Budaya*, 10(1), 45-58.
- Riswadi. (2022). *Peranan Tokoh Adat sebagai Pendukung Etika Sosial dalam Masyarakat Tradisional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliani, S. (2021). *Penyelesaian Konflik Berbasis Adat di Masyarakat Lokal Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.